



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT KERJA PANJA RUU MAHKAMAH KONSTITUSI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021  
Masa Persidangan : I (Satu)  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Senin, 31 Agustus 2020  
Pukul : 17.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Herman Herry  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara :  
1. Pengantar Pimpinan Komisi III DPR RI  
2. Laporan Pimpinan Panja RUU Mahkamah Konstitusi  
3. Pembacaan Naskah RUU Mahkamah Konstitusi  
4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah  
5. Penandatanganan Naskah RUU Mahkamah Konstitusi; dan  
6. Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tk.II/ Rapat Paripurna
- Hadir : **A. Anggota DPR RI :**  
33 dari 51 orang Anggota dengan rincian:

**PIMPINAN**

5 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum
3. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
4. H. Ahmad Sahroni, S.E., M. I. Kom.
5. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

8 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan (hadir virtual)
3. Drs. H. Idham Samawi
4. Bambang D.H (hadir virtual)
5. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H
6. Marinus Gea
7. I Wayan Sudirta
8. Agustiar Sabran (hadir virtual)

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.
2. Ir. HJ. Sari Yuliaty, M.T
3. Supriansa, S.H., M.H

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i. S.H., M. Hum
3. Muhammad Rahul
4. H. Rahmat Muhajirin, S.H
5. Wihadi Wiyanto, SH. MH

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M
3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
2. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH.
3. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S.H., M.Kn.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Santoso, S.H
2. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Drs. H. Adang Daradjatun
2. KH. Aus Hidayat Nur (hadir virtual)

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

*/1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.:*

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
2. H. Nazaruddin Dek Gam

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

-- orang Anggota dari 1 orang Anggota:

**B. Undangan:**

1. Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
beserta jajaran
3. Menteri Keuangan beserta jajaran

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY) :**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Salam sejahtera buat kita semua**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI**

**Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**Yang terhormat saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili**

**Yang terhormat saudari Menteri Keuangan dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Bapak Didik Kusmaeni**

**Dan hadirin sekalian**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi III dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat rapat kerja ini berapa orang? Rapat kerja Komisi III pada hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir sebanyak 26 orang dari 51 Anggota Komisi III. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat (1) peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 17.20 WIB)**

Kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM, PLT Deputi bidang SDM Aparatur serta Direktur Jenderal anggaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Menpan RB Pak Tjahjo Kumolo yang sudah berkenan hadir atas undangan kami, terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian kami menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja hari ini yaitu,

1. Laporan ketua Panja mengenai hasil pembahasan rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi
2. Pendapat mini Fraksi-fraksi dan pemerintah
3. Penandatanganan naskah Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi
4. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna dalam waktu terdekat.

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 6.30? Setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

## **Hadirin yang terhormat**

Sekarang kita memasuki acara berikutnya yaitu laporan ketua panitia kerja mengenai hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada ketua Panja untuk menyampaikan laporannya, dipersilakan.

**KETUA PANJA RUU MK (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum):**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

**Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**

**Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua**

**Om Swastiastu nama buddhaya salam kebajikan**

Laporan Panja Rancangan Undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Agustus tahun 2020.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI**

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**

**Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Bapak Didik Kusnaeni**

**Yang terhormat Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta jajaran**

**Yang terhormat yang mewakili Ikatan Hakim Indonesia beserta seluruh jajarannya yang hadir dan hadirin sekalian yang kami hormati.**

Berdasarkan surat wakil ketua DPRRI/Korpolkam nomor PW/05514/DPRRI/VII/2020 tanggal 20 Juli tahun 2020 perihal penugasan untuk membahas Rancangan Undang-undang maka melalui keputusan rapat kerja RUU tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Agustus 2020 disepakati membentuk Panitia kerja atau Panja RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun Panja RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari 27 orang. Panitia kerja ditugaskan untuk membahas berbagai hal secara sistematis terhadap materi dan DIM Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya Panja melakukan pembahasan dimulai dari tanggal 25, 26, 27, 28 Agustus 2020. Panja selanjutnya membentuk Timus Timsin untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi yang ditugaskan oleh Panja. Pada tanggal 28 Agustus 2020 hasil kerja sama pembahasan di Timus Timsin telah dilaporkan pada Pleno Panitia.

## **Hadirin yang kami hormati**

Sejak pembahasan dilakukan dari panitia kerja sampai Timus Timsin terjadi pembahasan dan penyempurnaan substansi. Selanjutnya sebagai selanjutnya sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya substansi yang menjadi pembahasan dalam Rancangan Undang-undang ini antara lain,

- a. Kedudukan susunan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi
- b. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi dan perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi
- c. Perubahan mengenai usia minimal, syarat dan tata cara seleksi Hakim Konstitusi
- d. Penambahan ketentuan baru mengenai unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta,
- e. Pengaturan mengenai ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi Hakim Konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan menjaga Konstitusi tetap terjamin secara konstitusional.

Dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 25 Agustus telah dirumuskan DIM terhadap RUU telah merumuskan DIM terhadap RUU Mahkamah Konstitusi dan telah menyepakati DIM yang bersifat tetap sebanyak 101 DIM. Adapun rincian DIM tersebut sebagai berikut: jumlah keseluruhan DIM sebanyak 121 DIM. Jumlah DIM yang dinyatakan tetap sebanyak 101 DIM, jumlah DIM yang bersifat redaksional sebanyak 8 DIM. Jumlah DIM yang bersifat substansi sebanyak 10 DIM dan jumlah DIM yang bersifat substansi baru sebanyak 2 DIM. Selanjutnya secara singkat dapat dilaporkan beberapa pembahasan penyesuaian dan penambahan substansi yang dilakukan Panitia kerja dan Timus Timsin yakni sebagai berikut:

- A. Panja telah merumuskan perubahan DIM antara lain jumlah keseluruhan DIM sebanyak 121 DIM. Jumlah DIM yang dinyatakan tetap menjadi 94 DIM, jumlah DIM yang bersifat redaksional menjadi 13 DIM, jumlah DIM yang bersifat substansi sebanyak 12 DIM, dan jumlah DIM yang bersifat substansi baru sebanyak 2 DIM
- B. Hasil penyisiran dari DIM yang diberikan oleh Panja Timus Timsin merumuskan sebagai berikut,
  1. Pasal 15 ayat (1) huruf a kata “Memiliki” diganti menjadi “memiliki”, M nya huruf besar menjadi huruf kecil.
  2. Pasal 7 ayat (2) sebelumnya menggunakan huruf kapital kemudian di ubah menjadi huruf kecil pada awal kata sehingga terjadi sehingga menjadi, a. Koordinasi pelaksana teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi, b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi, dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Paragraf terakhir dari penjelasan umum yang berbunyi beberapa pokok materi penting dalam Perubahan ketiga undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi Hakim Konstitusi, pemberhentian Hakim Konstitusi, batas usia pensiun Hakim Konstitusi telah disesuaikan

redaksionalnya. Adapun mengenai dua usulan substansi baru yaitu pasal 10,

1. Pasal 10a berkenaan dengan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *constitutional complaint* yang berbunyi pasal 10a dalam hal Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mahkamah berwenang memeriksa permohonan pengaduan konstitusional yang diajukan oleh warga negara terkait dengan keputusan atau tindakan pejabat publik dalam hal melakukan tindakan inkonstitusional dalam melaksanakan Undang-undang.
2. Pengaduan konstitusional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan apabila,
  - a. Mengandung benturan kepentingan dengan Mahkamah dan atau Hakim Konstitusi dan atau,
  - b. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap

Dua, DIM 56 mengenai evaluasi terhadap hakim-hakim Konstitusi yang berbunyi pasal 20, 21 Hakim Konstitusi memegang masa jabatan selama 5 tahun dan dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama setiap 5 tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pengusul.

Dua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rangkaian dalam proses seleksi untuk mendapatkan persetujuan diangkat atau tidak dapat diangkat kembali menjadi Hakim Konstitusi.

Telah diputuskan dalam rapat Panja tanggal 29 Agustus 2020 bahwa penambahan substansi baru tersebut diputuskan dihapus dari draf rancangan undang-undang. Demikian beberapa perubahan yang telah dicapai selama pembahasan rancangan undang-undang ini, perubahan tentu saja juga terjadi pada segi redaksional secara pasal dan ayat sesuai dengan perubahan-perubahan substansi tersebut. Pembahasan juga sudah melalui perumusan dan sinkronisasi sehingga rancangan Undang-undang ini akan lebih sistematis.

#### **Hadirin yang kami hormati**

Demikian laporan kerja panitia kerja dan kami mengharapkan tanggapan penyempurnaan dan pengesahan oleh rapat kerja panitia kerja yang terhormat ini, serta tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari tim Pemerintah dan seluruh tim pendukung atas selesainya pembahasan Rancangan Undang-undang ini. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini guna mendapatkan persetujuan bersama. Terima kasih.

***Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq***

***Wassalamualaikum warahmatullah barakatuh.***

Jakarta, 31 Agustus 2020 Panitia Kerja RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Ketua Insinyur Adies Kadir S.H., M.Hum, ditandatangani.

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY) :**

Baik terima kasih kepada Ketua Panitia Kerja yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya Pimpinan meminta pendapat dari Anggota dan Pemerintah apakah laporan dari Panja dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya marilah kita mulai mendengarkan pendapat mini Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Secara berurutan dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan dipersilakan.

**F – PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Ketua saya mengusulkan untuk disampaikan aja ketua sembari singkat-singkat aja kalo enggak nanti kita tidak cukup waktunya, terima kasih.

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY) :**

Baik, bagaimana pendapat yang usulan. Setuju ya? Jadi tidak usah dibacakan prinsipnya semua setuju ya? Baik silakan PDI Perjuangan menyerahkan lebih dahulu.

**F – PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Iya menyusul mungkin.

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY) :**

Kemudian Fraksi Partai Golkar. Ke Menteri enggak usah ya? Menyerahkan ini. Nanti ke Menteri, nanti kan?

Yang berikut Fraksi Partai Gerindra

**FP – GERINDRA (HABIBUROKHMANN, S.H., M.H):**

Pada prinsipnya kami bisa menyetujui RUU ini dan kami akan menyerahkan salinannya menyusul yang pertama ke Pimpinan tapi ke Mitra menyusul.

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY) :**

Yang berikut Fraksi Partai Nasdem.

Yang berikut Fraksi PKB.

Yang berikut Fraksi Partai Demokrat.

Yang berikut Fraksi PKS.

Yang berikut Fraksi PAN.

Yang terakhir Fraksi PPP, oke PPP nanti menyusul ya.

Baik terima kasih kami ucapkan kepada Fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya melalui perwakilan masing-masing terhadap naskah Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kami mohonkan kepada anggota Komisi III dan Pemerintah, apakah naskah Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 31 Agustus, tanggal 1 September 2020 setuju? Pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Untuk lebih mempertegas persetujuan marilah kita wakil dari Fraksi-fraksi dan menteri yang mewakili Pemerintah menandatangani naskah Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

**MENKUMHAM (Prof. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):**

Ketua!

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY) :**

Silakan.

**MENKUMHAM (Prof. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):**

Ini pasal 87 biar tadi sudah kita sepakati informal supaya ada penjelasan substansi tidak berubah supaya lebih tegas saja. Nanti tim perumus akan membuat rumusannya, terima kasih.

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY) :**

Baik artinya hal tersebut kita serahkan kepada tim perumus?

**MENKUMHAM (Prof. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY) :**

Setuju.

**FP – GERINDRA (HABIBUROKHMANN, S.H., M.H.):**

Pimpinan mohon izin menyerahkan yang punya Gerindra ke Pemerintah sebentar tadi belum.

**KETUA RAPAT (HERMAN HERRY) :**

Pandangan mewakili Fraksi-fraksi. Setelah Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Golkar silakan maju. Partai Golkar dulu supaya jangan bertumpuk di depan. Berurutan sesuai nama-nama Fraksi, sebentar dulu Nasdem sabar. Fraksi Partai Gerindra berikutnya, Fraksi Partai Gerindra, Gerindra siapa yang mewakili? Kalau Gerindra tidak ada lewati dulu.

Fraksi Partai Nasdem silakan

Kemudian Fraksi PKB

Fraksi Partai Demokrat

Sabar ya, Gerindra sekarang silakan

Fraksi PKS

Fraksi PAN

Fraksi PPP ada yang hadir enggak? Oke nanti menyusul

Baik selanjutnya kita mendengarkan sambutan Pemerintah dalam hal ini diwakili. Mana Pak Arsul? Oke silakan.

Baik selanjutnya kita mendengarkan sambutan Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, kami persilakan.

**MENKUMHAM (Prof. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Salam sejahtera bagi kita semua**

**Om swastiastu nama budhaya salam kebajikan**

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi III DPR RI dan juga Anggota yang saya banggakan**

**Bapak Menteri Menpan RB**

**Yang mewakili Menteri Keuangan juga dari Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.**

Sambutan singkat Presiden atas penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mewujudkan ibadah, karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Pada hari yang berbahagia ini pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat kita selesaikan dalam forum pembicaraan tingkat satu. Nah sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh Fraksi telah memberikan pendapatnya serta menyepakati rencana Undang-undang tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat 2 guna pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengharapkan Rancangan Undang-undang

tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang.

**Saudara Pimpinan, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat hadirin yang berbahagia**

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini Merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun demikian kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya terani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai *the soul interpreter and the guardians of the constitution* mutlak perlu, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan dan pencari keadilan.

Pada akhirnya kami mewakili presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan rencana Undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pembicaraan tingkat 1 untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat 2 guna pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan Rencana Undang-undang ini. Atas segala pemikiran, perhatian dan kerja sama dari Pimpinan anggota Komisi III DPR RI yang terhormat kami ucapkan terima kasih.

***Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq***

***Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Semoga Tuhan tetap menyertai kita atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly ditandatangani.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih atas sambutannya dengan demikian selesai seluruh rangkaian acara rapat kerja Komisi III DPR RI pada hari ini, yang telah menyelesaikan tugas konstitusional kita yaitu pemikiran tingkat pertama pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya akan diteruskan ke pembicaraan

tingkat 2 pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI hari Selasa tanggal 1 September 2020.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Pemerintah yang mewakili Presiden yaitu Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang diwakili oleh Direktur Jenderal anggaran, hadir pada hari ini juga kepada Pimpinan dan seluruh anggota Komisi III yang saya hormati. Dan perkenankanlah pimpinan untuk menutup rapat kerja pada hari ini.

***Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh***

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 17.56 WIB)

Jakarta, 31 Agustus 2020  
a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,



NOVIANTI, S.E.

NIP. 19671104 198803 2 001